

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar dalam bidang perdagangan khususnya dalam hal jual beli secara online. Kemajuan teknologi ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalankan berbagai macam transaksi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudahan jual beli secara online telah mengubah kebiasaan masyarakat yang kini beralih ke belanja online, dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk bertransaksi.

Pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih mewabah di seluruh dunia membawa perubahan dan arah baru yang mengharuskan masyarakat untuk menerapkan suatu cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu dari sebelumnya atau yang disebut dengan *new normal*. Pandemi covid-19 mengharuskan masyarakat untuk menghabiskan waktu dirumah saja selama pandemi ini, membuat masyarakat senang berbelanja secara online. Kementerian koperasi dan UKM mencatat terjadi peningkatan belanja online sebesar 26% atau mencapai 3,1 juta transaksi selama pandemi covid- 19.¹

¹Merdeka, "Kemenkop Catat Transaksi Belanja Online Meningkat 26 Persen Selama Pandemi", <https://www.merdeka.com/uang/kemenkop-catat-transaksi-belanja-online-meningkat-26-persen-selama-pandemi.html>, diakses 27 September 2021, Pukul 15.00 WIB

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce*.² Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan peluang besar bagi para pelaku usaha online shop untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan media online sebagai media pemasaran jual beli online dalam media pelayanannya.

Menurut subekti jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³ Bagi pelaku usaha online shop, *e-commerce* dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar untuk membeli atau menyewa tempat usaha, pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia, dan keuntungan-keuntungan lainnya.⁴

Jual beli online memberikan kemudahan bagi masyarakat karena mudah digunakan serta dapat dijangkau oleh semua masyarakat terutama di masa pandemi covid-19. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara: "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk bayar harga yang telah dijanjikan".

²Hanim, Lathifah, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal pembaharuan hukum*, vol 1, No 2, 2014, hlm 192

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 79

⁴Amila Desiani, Muhammad Amirulloh, and Agus suwandono. "Implementasi Atas Iktikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik." *Acta diurnal jurnal ilmu hukum kenotariatan*, vol 2, no.1, 2018, hlm 57

Saat ini salah satu model perdagangan elektronik muncul dengan istilah *reseller*. *Reseller* adalah menjual kembali suatu produk yang dilakukan oleh penjual setelah penjual tersebut membelinya.⁵ *Reseller* dapat diartikan sebagai pelaku usaha online shop yang menjual barang milik *supplier* atau pemasok (bukan barang miliknya), *reseller* bekerja sama dengan *supplier* dalam memasarkan barang. Media sosial yang sering digunakan pelaku usaha online shop dalam mempromosikan usahanya antara lain facebook, instagram dan whatsapp.

Reseller menggunakan sistem *pre order* atau pemesanan terlebih dahulu, dimana pelaku usaha online shop (pengecer) tidak melakukan persediaan (stok barang), barang didapat dari jalinan kerja sama dengan *supplier* atau pemasok yang memiliki dan memproduksi barang. Pelaku usaha online shop hanya bermodalkan foto atau video barang milik *supplier*, yang kemudian dipasarkan oleh pelaku usaha online shop kepada konsumen melalui media sosial, jika terjual maka pelaku usaha online shop membeli barang dari *supplier*. Untuk memasarkan produk yang akan ditawarkan pelaku usaha online shop mengunggah foto produk, stok produk dan rincian produk yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, dan sebagainya.

E-commerce sendiri merupakan aktivitas pembeli dan penjual melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara

⁵Arum Pramesti, "Perancangan Website E-commerce Express Order System For Reseller Dropshipper Menggunakan Hypertext Preprocessor" *jurnal vokasional teknik elektronika & informatika*, vol 2, No. 2, 2014, hlm 15

langsung, melalui media internet.⁶ Perdagangan yang menggunakan sarana internet tentunya akan sangat memudahkan masyarakat untuk membeli produk atau barang yang mereka inginkan, tanpa batasan ruang dan waktu. Jual beli melalui *e-commerce* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, sehingga memungkinkan para pelaku usaha online shop untuk melakukan aktivitas lainnya. Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce* di Indonesia.⁷

Hubungan antara pelaku usaha online shop dan konsumen merupakan suatu hubungan hukum yang dapat digolongkan sebagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum antara pelaku usaha online shop dan konsumen adalah adanya suatu perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.⁸

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain daripada undang-undang yang mana bahwa perjanjian akan melahirkan hubungan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya sehingga menjadi suatu perikatan. Definisi perikatan menurut Sudikno Mertokusumo dalam Firman Floranta perikatan adalah hubungan antara

⁶Novianto Languyu, "Kedudukan Hukum Perjanjian Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli online", *Lex et Societatis*, vol 3, no 9, 2015, hlm 94

⁷Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce", *jurnal ilmu hukum*, vol 5, no.2, 2014, hlm 290

⁸Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 63

dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.⁹ Menurut Subekti, pengertian perikatan yang dimaksud dalam buku ketiga KUHPerdara adalah “suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.¹⁰

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa salah satu pihak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, dan pihak lain berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban. Konsumen dan pelaku usaha online shop inilah yang menjadi sebuah subjek hukum.

Dalam rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan hukum karena akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya.” Mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian tentu juga memiliki kriteria sendiri. Adapun kriteria bagaimana sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

⁹Sudikno Mertokusumo dalam Firman Floranta Adonara, *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014, hlm 3

¹⁰Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 122-123

Transaksi jual beli online melalui perdagangan elektronik merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk dan isi suatu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka. Hubungan hukum antara pelaku usaha online shop dengan konsumen telah terjadi ketika adanya kesepakatan antara para pihak. Dalam Pasal 1458 KUH Perdata: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.¹¹ Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha online shop dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen.¹²

Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana

¹¹HS Salim, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 27

¹²Dewa Gede, Ari Yudha Brahmanta, dan Anak Agung Sri Utari, “hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen”, *jurnal fakultas hukum universitas udayana*, 2016, hlm 4

pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹³

Jual beli online menganut prinsip kepercayaan saat melakukan jual beli secara online. Perjanjian terjadi pada saat pelaku usaha online shop menawarkan produk dan konsumen menyetujui penawaran tersebut dilakukanlah kesepakatan antara para pihak yaitu pelaku usaha online shop dan konsumen berupa kesepakatan harga, cara pembayaran dan pengiriman barang. Apabila transaksi jual beli online telah disepakati maka timbulah hak dan kewajiban bagi pelaku usaha online shop dan konsumen. Momentum terjadi perjanjian, yaitu pada saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditor dan debitur.¹⁴ Namun dalam praktiknya, sikap percaya saja tidak cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha online shop dan konsumen yang melakukan perjanjian jual beli secara online.

Dalam transaksi jual beli online sering terjadi pelanggaran terhadap hak para pihak sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usahanya. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat ketika hak-haknya dilanggar. Dalam jual beli online, Pelaku usaha online shop mengiklankan barang melalui postingan foto atau video barang dengan menjelaskan harga barang, stok

¹³*Ibid*

¹⁴H. Salim HS, H Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancang Kontrak & Memorandum Of Understanding (Mou)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 26

barang, spesifikasi barang dan waktu pengiriman di media sosial seperti instagram, whatsapp dan facebook. Konsumen yang tertarik dengan barang tersebut dan setuju melakukan pembelian barang maka dilakukanlah kesepakatan antara para pihak yakni pelaku usaha dan konsumen berupa kesepakatan harga, cara pembayaran dan pengiriman barang. Setelah dilakukan kesepakatan pelaku usaha online shop langsung membeli barang dari *supplier* atau pemasok lain sesuai pesanan konsumen dan proses pembayaran terjadi setelah barang datang.

Pada kenyataannya justru konsumen tidak beritikad baik dalam kewajibannya. Konsumen yang telah memesan barang melalui sistem *pre order* membatalkan pesanan secara sepihak setelah pelaku usaha online shop memesankan barang yang diinginkan konsumen. Jika konsumen telah menyepakati untuk memesan barang, maka konsumen harus melaksanakan perjanjian sebagaimana kesepakatan yang telah diperjanjikan. Apabila konsumen melakukan pembatalan sepihak maka konsumen tersebut telah beritikad tidak baik. Dalam praktiknya kasus pembatalan sepihak dapat merugikan pelaku usaha online shop dalam modal membeli barang. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha online shop disebabkan karena tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau biasa disingkat UUPK

guna melindungi konsumen yang sering dirugikan. Dengan adanya undang-undang tersebut, adanya hak dan kewajiban baik itu bagi konsumen dan pelaku usaha. Apabila terjadi wanprestasi, konsumen dapat menuntut haknya karena kelalaian dari pihak pelaku usaha dalam jual beli. Namun, faktanya bukan hanya konsumen yang bisa dirugikan dari transaksi online. Saat ini pelaku usaha online shop sering mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak oleh konsumen, karena pelaku usaha online shop telah memproses barang yang telah dipesan oleh konsumen menggunakan uang pribadinya, dan jika konsumen secara sepihak membatalkan dan tidak melanjutkan pembayaran maka akan menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha online shop.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- e. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Didalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen salah satunya menyatakan terkait atas hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Berdasarkan pasal tersebut secara tersirat mewajibkan konsumen untuk beritikad baik dalam perjanjian jual beli online karena hal tersebut merupakan hak pelaku usaha.

Pengaturan mengenai jual beli online di Indonesia juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat pada Pasal 19 menyatakan bahwa: “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.”

KUHPerdata mengatur tentang syarat batal suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdata mengatur syarat batal suatu perjanjian dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Selain itu, pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang wenangan

atau menggunakan posisi domainnya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih kearah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beriktikad baik dalam perjanjian.¹⁵

Pasal 1266:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”.

Berdasarkan uraian diatas terdapat kekaburan norma hukum dimana pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan syarat batal suatu perjanjian dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim (pengadilan). Dimana jika pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas termasuk perbuatan melawan hukum mengakibatkan tidak

¹⁵Gerry R. Weydekam, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 1, No. 4, 2013, hlm 148

terpenuhinya syarat yang terdapat dalam Pasal 1266 mengakibatkan pembatalan tidak dapat dilakukan dan dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji permasalahan pengaturan terkait pembatalan sepihak oleh konsumen *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Sehingga untuk menyelesaikannya membutuhkan analisis hukum untuk melindungi hak *reseller* online shop atas tindakan perbuatan melawan hukum dengan cara pembatalan sepihak oleh konsumen. Maka penulis tertarik melakukan kajian lebih lanjut tentang pembatalan perjanjian secara sepihak dengan judul **“Perlindungan hak *reseller* online shop terkait perbuatan melawan hukum dengan cara pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen (*ius constitutum*)?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen kedepannya (*ius constituendum*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan uraian perumusan masalah, maka tujuan masalah yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen (*ius constitutum*)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen kedepannya (*ius consituendum*)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pembaca baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata tentang perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait perbuatan melawan hukum dengan cara pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, dan dapat menambah literatur tentang pembatalan sepihak sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembuka pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca terhadap pembatalan sepihak dalam

perjanjian serta menjadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi para pihak yang menghadapi permasalahan pembatalan sepihak untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

E. Kerangka Konseptual

Guna memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini maka penulis menggunakan beberapa landasan sebagai konsep dalam kerangka konseptual, diantaranya:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁶

2. Pelaku usaha

Pelaku usaha pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (3) yakni :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

3. Online shop

Online shop adalah sebuah wadah yang melakukan penjualan atau pembelian terhadap barang atau jasa tanpa bertatap wajah secara

¹⁶Futri Wisma Hayati, M. Hosen, and Lili Naili Hidayah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang Undangan", *Zakeen : journal of civil and business law*, vol 1, no 1, 2020, hlm 82

langsung dengan menggunakan media sosial ataupun web browser.¹⁷

Proses dimana seseorang melakukan kegiatan jual beli dengan menggunakan media internet.¹⁸

Pelaku usaha online shop bertindak sebagai *reseller*, *reseller* adalah menjual kembali suatu produk yang dilakukan oleh penjual setelah penjual tersebut membelinya.¹⁹ *Reseller* dapat diartikan sebagai pelaku usaha online shop yang menjual barang milik *supplier* atau pemasok.

4. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.²⁰

5. Pembatalan sepihak

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidak sediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.²¹ Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah

¹⁷Noni Rozani, "Pengaruh Online Shop Dan Kelompok Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017 Universitas Negeri Medan" *Niagawan*, vol 10, no 1, 2020, Hlm 40

¹⁸Yosy Cynthia Miranda, "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Impluse Buying Dalam Online Shop" *Jurnal Of Management Studies*, vol 10, no.1, 2016, hlm 70

¹⁹Arum Pramesti, "Perancangan Website E-commerce Express Order System For Reseller Dropshipper Menggunakan Hypertext Preprocrssor" *jurnal vokasional teknik elektronika & informatika*, vol 2, No. 2, 2014, hlm 15

²⁰Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang Undang*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 81

²¹Gerry R, *Op.Cit.*, hlm 151

dijanjikannya dan mengkehendaki untuk tetap memperoleh kontrak prestasi dari pihak lainnya itu.²²

6. Konsumen

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) yakni: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan diatas, perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait perbuatan melawan hukum dengan cara pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen artinya adalah upaya perlindungan hukum yang harus diberikan untuk melindungi pelaku usaha online shop yang mengalami kerugian atas perbuatan melawan hukum dengan cara pembatalan sepihak oleh konsumen.

F. Landasan Teori

1. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sebagai warga negara agar dapat hidup dengan aman dan tenang.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif

²²*Ibid*

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.²³

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi antara pelaku usaha dan konsumen.²⁴

2. Teori perjanjian

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁵

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.²⁶ Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas

²³Roberto Ranto, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum: Aletha*, vol 2, no.2, 2019, hlm 154

²⁴*Ibid*, hlm 157

²⁵Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 36

²⁶Firman, *op.cit.*, hlm 89

kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:²⁷

- 1) Kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian;
 - 2) Kebebasan untuk memilih pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
 - 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya;
 - 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
 - 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
 - 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).
2. Asas konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja. Asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsesus (kesepakatan atau

²⁷*Ibid* hlm 91

persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.²⁸

3. Asas kepastian hukum (*facta sunt servanda*)

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum.²⁹ Dalam pandangan KUHPerdada daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdada yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

4. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdada, yang berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.³⁰

5. Asas kepribadian (*personality*)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka

²⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 46

²⁹ *Ibid* hlm 48

³⁰ Firman, *Op.cit*, hlm 106

pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.³¹

Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara seperti tersebut diatas, diperlukan pula asas-asas yang melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri memberikan kesempatan bagi para pihak untuk sebebaskan-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah fikiran atau pendapat atau kegiatan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan undang-undang yang berlaku.

3. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.³² Dilihat dari pihak yang menerima pada saat menyatakan menerima maka saat itu kesepakatan sudah terjadi.

Teori pernyataan yakni terjadinya kesepakatan pada saat pihak yang menerima penawaran menyiapkan surat jawaban atau menjatuhkan pulpenya diatas sebuah kertas untuk menulis surat

³¹ I ketut, *Op.cit*, hlm 47

³²Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2017 hlm 40

penerimaan penawaran tersebut.³³ Jika tawaran itu diterima sebagaimana adanya, maka persetujuan itu tercapai.³⁴

4. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa lahirnya kesepakatan adalah pada saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang diterimanya dari pihak lain.³⁵

Perjanjian tersebut sudah lahir pada saat surat balasan tersebut dikirim oleh konsumen, jadi tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sebaliknya pelaku usaha tidak dapat menjual barangnya kepada pihak lain setelah dikirimkannya surat tersebut, walaupun pihak lain tersebut akan membeli dengan harga yang lebih mahal.

5. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima secara langsung jawaban dari pihak lawan.³⁶ Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan itu terjadi manakala jawaban atas penawaran yang berisi tentang penerimaan penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menawarkan.³⁷

Menurut teori ini, pelaku usaha online shop belum terikat perjanjian dengan konsumen sebelum diterimanya surat yang berupa penerimaan dari konsumen.

³³Ahmadi *Op.cit*, hlm 35

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 108

³⁵Ahmadi *Op.cit*, hlm 32

³⁶Salim H.S *Op.cit*, hlm 25

³⁷Ahmadi, *Op.cit*, hlm 33

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter.³⁸ Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain.³⁹

Sumitro dalam Bahder Johan Nasution mengemukakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian berupa inventarisasi perundang undangan yang berlaku, berupaya mencari asas atau dasar falsafah dari perundang undangan tersebut atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas, penelitian hukum normatif adalah upaya mencari penemuan hukum yang cocok untuk penyelesaian suatu perkara hukum.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

³⁸Ishaq, Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017 hlm 27

³⁹*Ibid*

⁴⁰Sumitro dalam Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani. Yang mana akan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Yaitu dengan melakukan identifikasi suatu konsep tertentu, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus ini dengan cara menganalisis kasus yang pernah terjadi terkait dengan isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini yang dikaji adalah bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari semua perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur kepustakaan yang mencakup buku, jurnal yang dianggap relevan dan mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu penunjang diluar bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, kamus bahasa inggris, ensiklopedia, yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan bahan hukum yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma

hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. kemudian data-data tersebut diolah dengan merangkum dan menyusun data dari bahan hukum primer yang akan dipadukan dengan bahan hukum sekunder yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis mengambarkannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai tinjauan perlindungan hukum, pelaku usaha, perbuatan melawan hukum dan pembatalan sepihak.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah mengenai pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen (*ius constitutum*) dan pengaturan perlindungan

hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen kedepannya (*ius consitituum*).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.